



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 20 /Pdt.P/ 2017/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. I NYOMAN WENTYASA : Laki-laki, lahir di Klungkung, 01-07-1964,
Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Alamat
Dusun Dukuh, Desa Nyalian, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. NI KADEK PUTRI : Perempuan, Lahir di Klungkung, 01-07-1970,
Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Dusun Dukuh, Desa Nyalian,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 205/PDT.P/ 2017/ PN Srp tertanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Nyalian sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-06032014-0748
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian para pemohon dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelahiran anak ketiga para pemohon telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 5105-LT-06032014-0356.

- Bahwa nama , tempat tanggal lahir anak para pemohon pada akta kelahiran Nomor : 5105-LT-06032014-0356 ditulis nama NI NYOMAN SRISUATI , lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di semua Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP

- Bahwa nama tempat tanggal lahir anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP adalah nama NI KOMANG SRI SUATI lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000

- Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi semua karena keteledoran dari para Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut : Ni Komang Sri Suati.

- Bahwa sekarang untuk mendapat jaminan kepastian hukum di masa depan atas perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Klungkung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **"Penetapan"** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama, tempat tanggal lahir anak Para Pemohon, di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LT-06032014-0356 dari tertulis Ni Nyoman Sri Suati lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 menjadi Ni Komang Sri Suati, lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan , selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon

4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada para Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5105020107640112 atas nama I Nyoman Wentiyasa selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5104024107700136 atas nama Ni Kadek Putri selanjutnya diberi tanda P.2;-
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06032014-0148 antara I Nyoman Wentiyasa dengan Ni Kadek Putri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5105021807076916 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Wentiyasa, tanggal 23-02-2017 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta kelahiran nomor: 5105-LT-06032014-0356 atas nama Ni Nyoman Srisuati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas nama Ni Komang Sri Suati, tempat dan tanggal lahir Nyalian, 20 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjarangkan atas nama Ni Komang Sri Suati, , tempat dan tanggal lahir Nyalian, 20 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketut Setiawan

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tentang permohonan perubahan nama dan lahir anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Nyalian sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-06032014-0748
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian para pemohon dilahirkan 4 orang anak;
- Bahwa atas kelahiran anak ketiga para pemohon telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 5105-LT-06032014-0356.
- Bahwa nama , tempat tanggal lahir anak para pemohon pada akta kelahiran Nomor : 5105-LT-06032014-0356 ditulis nama NI NYOMAN SRISUATI , lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di semua Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP
- Bahwa nama tempat tanggal lahir anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP adalah nama NI KOMANG SRI SUATI lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000
- Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perubahan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para pemohon telah membenarkannya;

2. I Wayan Witaya;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tentang permohonan perubahan nama dan lahir anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Nyalian sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-06032014-0748

Hal 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian para pemohon dilkaruniai 4 orang anak;
- Bahwa atas kelahiran anak ketiga para pemohon telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 5105-LT-06032014-0356.
- Bahwa nama , tempat tanggal lahir anak para pemohon pada akta kelahiran Nomor : 5105-LT-06032014-0356 ditulis nama NI NYOMAN SRISUATI , lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di semua Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP
- Bahwa nama tempat tanggal lahir anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP adalah nama NI KOMANG SRI SUATI lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000
- Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perubahan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Ketut Setiawan dan I Nyoman Witaya;

Hal 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diatas yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Desa Nyalian sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-06032014-0748
- Bahwa benar atas pernikahan tersebut kemudian para pemohon dilahirkan 4 orang anak;
- Bahwa benar atas kelahiran anak ketiga para pemohon telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 5105-LT-06032014-0356.
- Bahwa benar nama , tempat tanggal lahir anak para pemohon pada akta kelahiran Nomor : 5105-LT-06032014-0356 ditulis nama NI NYOMAN SRISUATI , lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di semua Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP
- Bahwa benar nama tempat tanggal lahir anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolahnya dari : SD,SMP adalah nama NI KOMANG SRI SUATI lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000
- Bahwa benar adapun tujuan para pemohon melakukan perubahan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan para Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beralamat di Dusun Kapit, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana tempat tinggal Pemohon adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Nyalian sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-06032014-0748 dan telah dilahirkan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa nama , tempat tanggal lahir anak ketiga para pemohon pada akta kelahiran Nomor : 5105-LT-06032014-0356 ditulis nama NI NYOMAN SRISUATI , lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di semua Ijazah Sekolahnya dari SD,SMP, dimana nama tempat tanggal lahir anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolahnya dari SD,SMP adalah nama NI KOMANG SRI SUATI lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perubahan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

Hal 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama, tempat tanggal lahir anak Para Pemohon, di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LT-06032014-0356 dari tertulis Ni Nyoman Sri Suati lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1998 menjadi Ni Komang Sri Suati, lahir di Nyalian pada tanggal 20 Mei 2000.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan tersebut;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor . 205/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh

SAHIDA ARIYANI, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Tt

Tt

I Wayan Wendra, SH

Sahida Ariyani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Juru sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Leges	-----	Rp. 3.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)